



**PUTUSAN**

Nomor 1621 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RULI PUTRA panggilan RULI;**  
Tempat lahir : Solok;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/30 September 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Balai Kasiak Nomor 30  
RT. 0002/RW. 003 Kelurahan IX  
Korong Kecamatan Lubuk  
Sikarah Kota Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar SMA;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1621 K/Pid.Sus/2019



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 3 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruli Saputa pgl Ruli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. BA 4883 PR;
  2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. BA 4883 PR;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Slk tanggal 10 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruli Putra panggilan Ruli tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

*Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1621 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BA 4883 PR;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. BA 4883 PR an. Yuniza Angrasari;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/PID.SUS/2019/PT PDG tanggal 14 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 78/Pid.Sus/2018/ PN Sik tanggal 10 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana pengganti denda sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruli Putra panggilan Ruli tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BA 4883 PR;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. BA 4883 PR An. Yuniza Angrasari;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1621 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2019/PN SIK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 11 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 24 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 11 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1621 K/Pid.Sus/2019*



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, khususnya fakta Terdakwa Ruli Putra Panggilan Ruli yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) mengendarai sepeda motornya Honda Beat Nopol. BA 4883 PR dengan kecepatan rata-rata 70 km/jam, melihat Saksi Korban Reisa Atha Amira Panggilan Reisa dari jarak 30 (tiga puluh) meter yang sedang menyeberang jalan dari arah kiri menuju kanan jalan di depan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ada mengurangi kecepatannya serta tidak pula membunyikan klakson sebagai tanda peringatan kepada saksi korban yang sedang melintas di tengah jalan (as jalan), oleh karena itu saksi korban terkejut karena tiba-tiba melihat Terdakwa dari sebelah kanannya, lalu saksi korban berhenti tepat di tengah jalan, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak bisa direm oleh Terdakwa, sehingga bagian stang sebelah kanan sepeda motor tersebut, menabrak bagian bahu saksi korban lalu saksi korban terguling-guling ke sebelah kiri jalan dan tidak sadarkan diri. Akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban Reisa mengalami Memar pada pelipis mata kanan, luka lecet pada dagu, luka lecet pada kaki kiri, memar pada bahu kanan, patah tulang pada bahu kanan, sehingga harus menjalani operasi dan dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) minggu, maka perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1621 K/Pid.Sus/2019



tindak pidana Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada dakwaan tunggal;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, terutama karena permasalahan kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan Saksi Korban Raisa Atha Amira telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan perdamaian;

- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi apabila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1621 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 8 Oktober 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim - Hakim Anggota,**

ttd./ Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

**Ketua Majelis,**

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1621 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota.

Jakarta, 31 Agustus 2020  
**Ketua Mahkamah Agung RI,**  
ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 1985031 002

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1621 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)